



BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BETTER
w/ DJPK

Episode 11: Penuhi Mandatory Spending, Biar Nggak Pening

BElajar Transfer ke daerah
dan Tata kelola Ekonomi
daeRah bersama DJPK

6 Agustus 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 26

Q & A

27 - 40



PENUHI MANDATORY SPENDING, BIAR NGGAK PENING



Serasi Episode 11
6 Agustus 2024





1. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH DAN PENGATURAN BELANJA WAJIB





AMANAT BELANJA WAJIB PENDIDIKAN DALAM KONSTITUSI



*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)*

*Pasal 31 ayat (4) Perubahan
Ke Empat UUD 1945*



PENGELOLAAN BELANJA DAERAH DALAM UU NO.1 /2022 TENTANG HKPD

Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah.

1. Fokus Belanja

Fokus belanja daerah untuk **layanan dasar publik** guna pencapaian SPM.

2. Mandatory Spending

Displin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti belanja wajib pendidikan.

3. Pengendalian Belanja Pegawai

- Batasan besaran **belanja pegawai** (maks **30% dr APBD** tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja pegawai (**5 tahun**).
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi.

4. Penguatan Belanja Infrastruktur

- Batasan besaran **belanja infrastruktur** pelayanan publik (minimal **40% dr APBD** diluar transfer ke daerah bawahan dan desa).
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja infrastruktur pelayanan publik (**5 tahun**).
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi.

5. SiLPA Berbasis Kinerja

Optimalisasi **penggunaan SiLPA non-earmarked** untuk belanja daerah berdasarkan **kinerja layanan** publik daerah:

- Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah.
- Jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.



**SUBSTANSI BARU
DIBANDINGKAN
UU 33/2004**



Keseluruhan instrumen bertujuan agar memastikan fungsi alokasi APBD dapat berjalan secara optimal untuk mendanai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



DASAR HUKUM

Kewajiban Daerah Untuk Melaksanakan Belanja Wajib Diatur Dalam Beberapa Regulasi

PP 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 50)

- Daerah **wajib mengalokasikan belanja** untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU -an.
- Dalam hal Daerah **tidak Memenuhi** alokasi belanja wajib, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan **penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum**, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri teknis terkait.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU diatur dalam **peraturan menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

PP 1 Tahun 2024

tentang HKFN, Pasal 8 ayat (2)

Pemerintah memastikan tersedianya anggaran atas pemenuhan belanja wajib dalam APBD.



PMK Nomor 24 Tahun 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana TKD atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD

Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian belanja wajib dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.



JENIS BELANJA WAJIB

*“**Belanja Wajib** adalah belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*





2. BELANJA WAJIB PENDIDIKAN 20% DARI APBD





BELANJA WAJIB PENDIDIKAN 20% DARI APBD



Belanja Pendidikan

belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan



Pemerintah daerah harus mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan penandaan rincian belanja pendidikan.



Telah ditetapkan KMK No. 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD

KMK terdiri dari 1.900 subkegiatan yang dapat dipilih secara mandiri oleh pemda



BELANJA WAJIB PENDIDIKAN 20% DARI APBD



Tidak Termasuk Urusan Pendidikan



Pendidikan kedinasan



Pelatihan bagi CPNS /PNS

**Dikecualikan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional**





CONTOH PERHITUNGAN BELANJA WAJIB PENDIDIKAN

Informasi APBD

A

Total Belanja Pendidikan

Rp 371 Miliar

B

Total Belanja APBD

Rp 1.855 Miliar

Perhitungan % Belanja Wajib Pendidikan

$$\frac{\text{A}}{\text{B}} = \frac{\text{Rp371 M}}{\text{Rp1.855 M}} = 20,00 \%$$





3. BELANJA WAJIB INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK 40% DARI APBD





BELANJA WAJIB INFRASTRUKTUR 40% DARI APBD



Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



Termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik



Belanja Infrastruktur Langsung, seperti: pembangunan prasarana/aplikasi/sistem, rehabilitasi prasarana, pengembangan prasarana, revitalisasi prasarana.



Belanja Infrastruktur yang bersifat Tidak Langsung, seperti: pemeliharaan prasarana dan sarana, pengembangan sarana, penyediaan sarana, pengelolaan prasarana dan sarana, pengadaan sarana, operasional.



Belanja Infrastruktur pendukung, seperti: penyediaan bahan logistik, survei, desain, investigasi, supervisi pembangunan



RINCIAN AKUN PENGURANG TOTAL BELANJA APBD DALAM PERHITUNGAN BIPP





METODE EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (BIPP)

BIPP terdiri dari penandaan terhadap sebanyak 3.282 subkegiatan.

Dalam rangka panduan penyusunan RAPBD 2025, digunakan Permendagri No. 900-1317 sebagai referensi subkegiatan.

Telah diterbitkan KMK No. 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian BIPP Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD untuk digunakan pemda mengatur ruang gerak BIPP.



Berlaku untuk subkegiatan BIPP yang berkaitan langsung, tidak langsung, bahkan untuk subkegiatan pendukung.



CONTOH PERHITUNGAN BIPP

Informasi APBD

A

Total Belanja Infrastruktur

Rp 885 Miliar

B

Total Belanja APBD

Rp 1.855 Miliar

CBelanja Bagi Hasil dan/atau Transfer
kepada Daerah dan/atau desa

Rp 184 Miliar

Perhitungan % BIPP

$$\frac{\text{A}}{\text{B}} = \frac{\text{Rp885 M}}{\text{Rp1.855 M}} = 47,71\%$$



$$\frac{\text{A}}{\text{B} - \text{C}} = \frac{\text{Rp885 M}}{\text{Rp1.855 M} - \text{Rp184 M}} = 52,96\%$$





4. BELANJA WAJIB PEGAWAI 30% DARI APBD





BELANJA PEGAWAI DAN STRUKTUR BELANJA DAERAH

PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
➤ Pajak Daerah
➤ Retribusi Daerah
➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
➤ Lain –lain PAD yg Sah
Pendapatan Transfer
➤ Transfer Pemerintah Pusat
➤ Transfer Antar Daerah
LAIN 2 PD YG SAH
➤ Hibah
➤ Dana Darurat
➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi
➤ B. Pegawai
➤ B. Barang & Jasa
➤ B. Bunga
➤ B. Subsidi
➤ B. Hibah
➤ B. Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
➤ B. Bagi Hasil
➤ B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
➤ SiLPA
➤ Pencairan dana cadangan
➤ Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
➤ Penerimaan pinjaman
➤ Penerimaan kembali pemberian pinjaman
➤ Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU
Pengeluaran Pembiayaan
➤ pembayaran cicilan pokok Utang
➤ Penyertaan modal
➤ Pembentukan dana cadangan
➤ Pemberian pinjaman
➤ Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU



KONSTRUKSI BELANJA WAJIB PEGAWAI DAERAH

Belanja Pegawai Daerah

Merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.**



Tidak Termasuk



Tambahan penghasilan guru



Tunjangan khusus guru



Tunjangan profesi guru



Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya



KEBIJAKAN DAN EXIT STRATEGI PEMENUHAN PORSI 30% BELANJA PEGAWAI DI DAERAH

- ❑ Dalam masa transisi tahun 2023-2027, bersama-sama dengan Kemendagri dan KemPAN RB akan terus **memperkuat kebijakan kepegawaian.**

- ❑ Saat ini sedang disusun **RPP Manajemen ASN** sebagai strategi pembaruan kebijakan kepegawaian di tingkat pusat dan daerah.



- ❑ Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pegawai 30% di luar TKD melalui **bimtek pengelolaan keuangan daerah, berperan aktif dalam proses evaluasi Rancangan APBD termasuk Rancangan Perubahan APBD.**
- ❑ **Proses edukasi** terus menerus dilaksanakan kepada daerah dengan tujuan menyamakan persepsi besaran 30% belanja pegawai di luar TKD dari APBD sehingga **jumlah daerah yang dikenakan sanksi** penundaan TKD atas porsi belanja wajib yang belum dipenuhi daerah **pada tahun 2028 dapat ditekan.**



CONTOH PERHITUNGAN BELANJA WAJIB PEGAWAI

Informasi APBD

A

Total Belanja Pegawai

Rp 458 Miliar

B

Total Belanja APBD

Rp 1.855 Miliar

CTunjangan Guru yang dialokasikan
melalui TKD

Rp 16 Miliar

Perhitungan % Belanja Wajib Pegawai

$$\frac{\text{A}}{\text{B}} = \frac{\text{Rp458 M}}{\text{Rp1.855 M}} = 24,69\%$$



$$\frac{\text{A} - \text{C}}{\text{B}} = \frac{\text{Rp458 M} - \text{Rp16 M}}{\text{Rp1.855 M}} = 23,83\%$$





5. PENYEBAB PENING, DAN AGAR TIDAK PENING



PENUNDAAN PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

1

Persetujuan atas penundaan penyaluran ditetapkan **dalam KMK paling lambat tanggal 14 Mei.**

2

KPA BUN Pengelola DTU menyusun dan/ atau memberikan rekomendasi kepada KPA BUN Penyaluran DTU untuk menunda penyaluran.

3

Pemda melakukan perubahan APBD, Menetapkan Perda atas Perubahan APBD dan menyampaikan kepada Pemerintah, max **minggu ketiga bulan September.**

November 2024 merupakan masa Pilkada serentak sehingga prinsip *lex specialis* membuat KMK sanksi tidak terbit pada tahun ini.



JADIKAN KMK SEBAGAI PANDUAN, GUNAKAN KODE SIPD TERKINI (1)

KMK NOMOR 10/KM.7/2024		APLIKASI SIPD RI UNTUK RAPBD 2025	
KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.2.03.003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota



JADIKAN KMK SEBAGAI PANDUAN, GUNAKAN KODE SIPD TERKINI (2)

KMK NOMOR 11/KM.7/2024		APLIKASI SIPD RI UNTUK RAPBD 2025	
KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Q & A

Question : Kemampuan keuangan tiap daerah berbeda tapi *mandatory spending* persentase sama semua, apa bisa?

Answer : Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, seluruh kebijakan terkait *mandatory spending* berlaku sama untuk semua daerah meskipun berbeda kemampuan keuangan masing-masing. Dengan adanya masa transisi sebelum pengenaan sanksi *mandatory spending* pada tahun 2028 untuk BIPP (Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik) dan belanja pegawai, pemda diharapkan dapat menyesuaikan persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan secara bertahap namun berkesinambungan.

Question : Belanja transfer misalnya BKK kepada Desa untuk pembangunan TPST, apakah bisa dihitung sebagai belanja infrastruktur?

Answer : Pedoman dalam menganggarkan BIPP merujuk kepada KMK Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD. Silahkan memilih subkegiatan yang terkait dengan TPST dalam KMK tersebut untuk memenuhi BIPP dalam APBD.

Question : Apa dasar dan pertimbangan negara dalam pemberian *mandatory spending* kepada daerah guna pemenuhan rasa keadilan dan pemerataan?

Answer : *Mandatory spending* disiapkan dalam rangka upaya pemerataan di bidang pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, dan merampingkan porsi belanja pegawai dalam APBD. Dengan demikian, pengembangan dan pembangunan di bidang sumber daya manusia secara umum akan lebih merata dan secara bertahap akan berdampak bagi seluruh penerima manfaat *mandatory spending* di masyarakat.

Question : a. Perhitungan untuk PDRD, ada kewajiban daerah pada PP 47 atas pelaksanaan UU No 6 tahun 2006, mengamanatkan 6% wajib dibagihasilkan kepada desa. Dengan penerapan PP 35 bahwa pajak opsen PKB dan BBNKB masuk sebagai bagian pajak daerah, apakah nantinya masuk ke dalam perhitungan 10% itu.

b. Retribusi BLUD sebelumnya masuk dalam Lain-lain PAD Yang Sah, pendapatan dari BLUD yaitu jasa pelayanan (retribusi jasa pelayanan), apakah merupakan bagian yang dihitung sebagai 10% yang dibagihasilkan kepada desa. Jika tidak diperhitungkan, mohon dasar hukumnya?

Answer : Dalam bahan materi paparan telah disampaikan terkait dengan belanja wajib Pajak Daerah (dengan text warna merah) baru akan diberlakukan pada tahun 2025. Pengaturan mengenai belanja wajib Pajak Daerah yang telah ditentukan penggunaannya masih dalam proses pembahasan dan penyusunan, diperkirakan akan selesai dan diterbitkan pada Bulan Desember 2024.

Diharapkan kepada daerah dapat memedomani ketentuan belanja wajib Pajak Daerah dimaksud setelah regulasi terkait ditetapkan, diundangkan dan diinformasikan/disampaikan kepada daerah.

Question : Kebijakan *mandatory spending* ADD perlu disesuaikan dengan kondisi pemda, sehingga pemda dapat lebih leluasa memanfaatkan dana TKD dan desa tidak mendapatkan ADD terlalu besar?

Answer : Tata kelola *mandatory spending* ADD diatur secara terpisah dari PMK 24 Tahun 2024. Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD diatur dalam PMK terkait pengelolaan Dana Desa.

Q & A

Question : Kenapa sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan tidak masuk dalam daftar sub kegiatan penanda belanja *mandatory* bidang pendidikan di KMK10?

Answer : Terkait gaji dan tunjangan ASN pada dinas pendidikan, meskipun tidak disertakan pada daftar subkegiatan yang menjadi lampiran KMK No. 10/KMK.7/2024, secara otomatis diperhitungkan sebagai bagian dari 20 persen pemenuhan belanja wajib pendidikan dalam APBD.
Silakan Pemda tetap menganggarkan gaji dan tunjangan ASN pada urusan pendidikan saat menyusun APBD TA 2025 dan berikutnya.

Question : Apakah *mandatory spending* terhadap dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berbeda setiap daerah?

Answer : *mandatory spending* jenis pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya telah diatur secara umum pada PMK No. 24 Tahun 2024 dan berlaku secara nasional sehingga tidak ada perbedaan implementasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Question : Besaran *mandatory spending* kiranya perlu memperhatikan kondisi keuangan daerah?

Answer : Besaran *mandatory spending* sudah memperhatikan kondisi keuangan daerah. Karena itu, diberikan kelonggaran pemenuhan BIPP dan belanja pegawai sampai dengan 2027 sehingga cukup waktu bagi daerah untuk secara bertahap mencapai besaran *mandatory spending* yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Q & A

Question : Belanja Pegawai besar, penyediaan Gaji P3K anggaran ditetapkan Kemenkeu, tp kebutuhan riil dibawahnya. Bolehkah pagu belanjanya tidak sesuai dengan penetapan Kemenkeu?

Answer : Ketentuan mengenai besaran belanja pegawai yang boleh dianggarkan dalam APBD telah diatur dalam beberapa regulasi yaitu UU No.1 tahun 2024, PP No.1 Tahun 2024 dan PMK No. 24 Tahun 2024. Silahkan Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan tersebut dalam menganggarkan belanja pegawai pada APBD.

Question : Usultagging untuk subkeg pemenuhan *mandatory spending* di aplikasi SIPD RI?

Answer : DJPK dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri) telah berkoordinasi terkait hal ini. Kerjasama masih terus dilakukan untuk menyertakan tagging *mandatory spending* pada aplikasi SIPD RI.

Question : Apakah memungkinkan alokasi dana desa diambil dari Dana Desa atau 10% dari DAU + DBH, dan langsung dialokasikan dalam Dana Desa, agar daerah tidak PENING?

Answer : Mekanisme pemenuhan ADD merujuk pada regulasi terkait. *mandatory spending* yang dibahas pada Serasi Episode 11 mengecualikan mekanisme pemenuhan ADD. Mohon menjadikan PMK terkait Dana Desa sebagai acuan dalam hal ini.

Question : Apakah bisa penunjang infrastruktur diluar belanja modal seperti belanja pemeliharaan yg terletak pada belanja barang jasa?

Answer : Mekanisme pemenuhan ADD merujuk pada regulasi terkait. *mandatory spending* yang dibahas pada Serasi Episode 11 mengecualikan mekanisme pemenuhan ADD. Mohon menjadikan PMK terkait Dana Desa sebagai acuan dalam hal ini.

Q & A

Question : Apa tidak sebaiknya untuk *mandatory spending* sudah dialokasikan terhadap sumber dana yang sudah ditentukan (earmark) misal pada sumber pendanaan DAU Earmark/SG?

Answer : Seluruh subkegiatan yang dicantumkan pada PMK terkait DAU SG sudah merujuk pada KMK No. 10/KM.7/2024 dan KMK No. 11/KM.7/2024. Namun demikian, dapat disampaikan bahwa cakupan subkegiatan pada kedua KMK tersebut lebih luas dari cakupan penggunaan DAU earmark.

Question : mohon pencerahan untuk ruang lingkup belanja infrastruktur pelayanan publik, apakah BBM untuk armada pengangkut sampah, tenaga penyapu jalan, dll boleh?

Answer : Pengelolaan persampahan menjadi bagian dari KMK No. 11/KM.7/2024. Untuk memastikan apakah boleh atau tidak, silakan pemda merujuk pada KMK tersebut untuk memastikan subkegiatan yang tepat pada hal yang ditanyakan.

Question : apakah belanja pegawai BLUD ikut dalam perhitungan *mandatory spending* belanja pegawai 30%?

Answer : Sesuai dengan penjelasan pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara (ASN), Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Dengan demikian, apabila pegawai BLUD menjadi bagian dari penjelasan pasal diatas, maka dapat diperhitungkan sebagai belanja wajib pegawai.

Question : Kapan waktu tagging belanja itu? pada saat perencanaan atau setelah ditetapkan APBD nya?

Answer : Semakin awal semakin baik. Apabila tagging *mandatory spending* sudah direncanakan sejak RKPD dan tetap dikawal ketika tahap KUA PPAS dan berlanjut ke RAPBD dan penetapan APBD, tentu akan lebih baik lagi.

Q & A

Question : Apakah Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD untuk penugasan infrastruktur MRT atau infrastruktur lainnya dapat diperhitungkan sebagai *mandatory spending* infrastruktur 40%?

Answer : Belanja Wajib BIPP merupakan bagian dari Belanja pada APBD. Penyertaan modal untuk pembiayaan dalam project MRT termasuk dalam klasifikasi pembiayaan (bukan belanja) sehingga tidak masuk dalam perhitungan BIPP. Untuk dapat diperhitungkan sebagai bagian BIPP, maka silahkan menganggarkan penyertaan modal daerah pada subkegiatan yang terdapat dalam KMK 11/KM.7/2024.

Question : DAU apakah belanja wajib?

Answer : DAU merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan bagi APBD. Adapun belanja wajib adalah belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, DAU pada satu sisi tergolong pendapatan daerah, berbeda dengan belanja wajib sebagai bagian dari belanja daerah pada sisi yang lain.

Question : Pak bisa ga minta file excel daftar sub kegiatan dalam PMK? biar kami ga kesulitan mencari referensi

Answer : Meskipun lampiran KMK No. 10/MK.7/2024 serta KMK No. 11/MK.7/2024 dalam format pdf, untuk memudahkan pemda dalam proses pencarian subkegiatan, fitur search pada aplikasi pdf berfungsi pada kedua file tersebut (berbeda dengan file pdf berbentuk .jpg sehingga pengguna hanya sebagai viewer). Silakan menggunakan KMK dimaksud untuk dijadikan sebagai referensi pemenuhan *mandatory spending*.

Q & A

Question : *Mandatory spending* apakah hanya diberlakukan untuk daerah saja?

Answer : Untuk *mandatory spending* pendidikan, sebagaimana amanat konstitusi, ditetapkan sebesar 20 persen baik dari APBN maupun dari APBD. Adapun untuk BIPP dan belanja pegawai diberlakukan hanya untuk daerah.

Question : Selain *mandatory* yang disebutkan tadi, kenapa *mandatory* lain seperti penguatan Inspektorat tidak dimuat dalam PMK, sebagai 1 aturan dalam pemenuhan *mandatory*?

Answer : PMK Nomor 24 Tahun 2024 merupakan amanat dari PP nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sehingga jenis *mandatory spending* yang diatur juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP tersebut.

Question : Pada DD dan ADD itu juga ada belanja infrastruktur, perlu dipertimbangkan regulasi untuk agar belanja infrastruktur di DD/ADD bisa dihitung ke BIPP juga

Answer : Terima kasih atas saran yang disampaikan. Jika memungkinkan secara regulasi, akan kami bicarakan hal ini pada diskusi terkait pada kesempatan lebih lanjut.

Q & A

Question : Apa dasar pemerintah pusat membatasi belanja pegawai hanya 30%? Padahal mungkin belanja pegawai yg 50% itu salah satu yg membuat perekonomian daerah berputar?

Answer : Sebelum pemerintah menetapkan pengaturan belanja pegawai maksimal 30% sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2022 dan peraturan turunannya, telah dilakukan kajian akademis dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.

Data menunjukkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi APBD sehingga ruang fiskal yang digunakan untuk pembangunan di daerah lebih terbatas.

Dengan porsi 30% belanja pegawai dan 70% untuk belanja non pegawai, diharapkan pembangunan di daerah dapat meningkat dan berdampak pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Question : Bagaimana strategi pemenuhan *mandatory spending* untuk Pemda dengan tingkat PAD yang kecil?

Answer : Strateginya yaitu menyusun porsi *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak awal. Misalkan pada saat RAPBD disusun *mandatory spending* pendidikan sudah 25 persen, silakan disesuaikan menjadi sebesar 20 persen saja. Sisa sebesar 5 persen silakan digeser ke jenis *mandatory spending* lainnya seperti BIPP. Demikian pula untuk *mandatory spending* pegawai yang telah berlebih dari 30 persen, konsep yang sama dapat diterapkan dengan melakukan efisiensi belanja pegawai (diantaranya dengan mengurangi jumlah PPPK) dan kelebihan belanja pegawai silakan digeser ke *mandatory spending* BIPP.

Question : Apa saja *mandatory spending* yang harus dipenuhi sesuai PP No. 1 Tahun 2024 dan regulasi lainnya?

Answer : Sesuai PP No.1 Tahun 2024 dan diatur lebih lanjut dengan PMK No. 24 Tahun 2024, belanja wajib meliputi:

1. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total belanja dalam APBD;
2. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja dalam APBD;
3. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja dalam APBD; dan
4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10%;
 - b. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10%;
 - c. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50%; dan
 - d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10%.

Question : Apa Sanksi Bagi Pemda yang Tidak Melaksanakan *mandatory spending*?

Answer : Apabila APBD tahun berjalan telah disampaikan kepada DJPK dengan kondisi tidak memenuhi *mandatory spending*, sanksinya adalah penundaan penyaluran jenis DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar selisih *mandatory spending* yang tidak dipenuhi. Silakan merujuk pada PMK 24 Tahun 2024 untuk penjelasan lebih lanjut.

Question : Bagaimana trik terpenuhi *mandatory spending* belanja pegawai sebesar 30% sedangkan kondisi eksisting sudah sekitar 38% ditambah lagi dengan kebijakan penambahan PPPK yang berasal dari tenaga honorer?

Answer : Perlu diberikan pemahaman yang utuh kepada kepala daerah dan para stakeholder terkait bahwa beban APBD akan terus meningkat ketika pertama kali PPPK diputuskan akan diangkat. Sebagai catatan, DAU jenis PPPK (dari sisi APBN) hanya akan menanggung belanja pegawai dari PPPK pada tahun pertama. Pada tahun kedua dan seterusnya, APBD akan ditumpangi oleh PPPK terus menerus. Untuk memenuhi belanja pegawai sebesar 30 persen, kuncinya adalah efisiensi jumlah pegawai. Jika belum memungkinkan untuk memutus formasi PPPK pada tahun 2024, silakan menggunakan konsep minus growth pada jumlah PPPK sehingga jumlah yang diangkat hanya sebagian saja. Dalam rangka efisiensi, semakin sedikit formasi PPPK yang diangkat dari waktu ke waktu, tentu akan berdampak pada APBD yang lebih sehat dan lebih realistis.

Question : Bagaimana mengidentifikasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik?

Answer : Silakan merujuk pada KMK No. 11/KM.7/2024 bagi *mandatory spending* BIPP. Terdapat 3.282 subkegiatan pada peraturan tersebut yang dapat dipilih pemda dalam mengidentifikasi BIPP.

Question : Apakah inspektorat sudah masuk dalam *mandatory spending*?

Answer : PMK Nomor 24 Tahun 2024 merupakan amanat dari PP nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sehingga jenis *mandatory spending* yang diatur juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP tersebut.

Q & A

Question : Bidang apa saja yang memiliki *mandatory spending* dan berapa besarnya? Mohon dibuatkan daftar/list sebagai pedoman/pengingat dalam pengalokasian anggaran.

Answer : KMK No. 24 Tahun 2024 menjelaskan jenis *mandatory spending* beserta masing-masing besarnya. Silakan peraturan tersebut di download untuk memperoleh penjelasan lengkap. Singkatnya, untuk pendidikan sebesar 20 persen, BIPP sebesar 40 persen, dan belanja pegawai sebesar 30 persen. Adapun terkait list subkegiatan dalam *mandatory spending*, silakan menggunakan KMK No. 10/KM.7/2024 untuk referensi *mandatory spending* pendidikan serta KMK No. 11/KM.7/2024 bagi *mandatory spending* BIPP.

Question : Apakah BPJS kesehatan yang ditanggung PEMDA selaku pemberi kerja dan 10% DTU untuk ADD termasuk bagian dari *mandatory spending*?

Answer : Karena BPJS terkait dengan kesehatan, sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan paparan, cakupan *mandatory spending* kesehatan sudah tidak lagi menjadi bagian dari PMK No. 24 Tahun 2024.

Question : Bagaimana cara perhitungan cepat menentukan sub kegiatan untuk *mandatory spending*?

Answer : Silakan menggunakan KMK No. 10/KM.7/2024 untuk referensi *mandatory spending* pendidikan serta KMK No. 11/KM.7/2024 bagi *mandatory spending* BIPP.

Question : Apakah semua *Mandatory* wajib melalui Reviu Inspektorat ?

Answer : PMK Nomor 24 Tahun 2024 merupakan amanat dari PP nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sehingga jenis *mandatory spending* yang diatur juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP tersebut.

Question : Solusi untuk belanja pegawai 30%, mohon dapat dikasih clue bagaimana daerah untuk bisa mencapai 30%, karena setelah dikurangi efisiensi belanja pegawai Kab. Probolinggo masih belum mencapai 30%? **Apalagi pada tahun ini, ada pengangkatan pegawai P3K.**

Answer : Perlu keberanian dari pemerintah daerah dan keputusan radikal/tidak populis, dalam hal:

- Perlu kesepakatan dan kesepakatan antara pemda dan DPRD bahwa besaran alokasi belanja APBD adalah terbatas;
- Jangan sampai pegawai PPPK menjadi beban belanja pegawai pada APBD yang berkelanjutan, karena kebijakan tahun pertama menjadi beban APBN, dan selanjutnya akan menjadi beban APBD;
- Menerapkan kebijakan minus growth untuk pegawai baru sebagaimana sudah diterapkan diantaranya oleh Kementerian Keuangan;
- Daerah harus realistis terkait dengan jumlah APBD dan perlu adanya efisiensi di semua level, misalnya pegawai PPPK tidak menerima TPP, TPP hanya diberikan kepada pegawai yang berstatus ASN Daerah;
- Sedang disusun RPP Manajemen ASN yang mengatur bahwa pembayaran gaji pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana batasan maksimal 30% belanja pegawai yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- Daerah perlu memberikan kebijakan yang tidak populer terkait penekanan pengangkatan pegawai PPPK. Masih ada kesempatan sampai tahun 2027 sampai diberlakukannya belanja wajib pegawai maksimal 30% pada tahun 2028.

Q & A

Question : Masukan terkait dengan belanja wajib:

- a. Struktur organisasi di daerah besar, sehingga membutuhkan pegawai yang banyak sehingga akan memperbesar belanja pegawai. Terkait hal tersebut, apakah ada kebijakan untuk melakukan penekanan besarnya struktur organisasi di daerah dibatasi, atau dirampingkan?
- b. Dengan struktur organisasi besar dan jumlah pegawai yang besar tentunya belanja honor juga besar, sehingga memperbesar jumlah belanja pegawai pada APBD?
- c. Mengusulkan, agar hal ini dapat dimasukkan pada regulasi RPP Manajemen ASN dan PMK turunannya?

Answer :

- a. Pengaturan terkait dengan struktur organisasi pemerintah daerah merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. Dimungkinkan bagi daerah untuk melakukan evaluasi mandiri atas efektivitas dan efisiensi struktur organisasi di pemerintah daerah. Jika perlu, beberapa SKPD sebaiknya digabungkan dalam rangka efisiensi untuk menghindari duplikasi pekerjaan/urusan /program dan/kegiatan;
- c. Sudah saatnya meningkatkan tertib administrasi yaitu untuk tim yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lagi diberikan honor yang dibebankan ke DIPA SKPD masing-masing.

Q & A

Question : Apakah ada kebijakan lagi terkait dengan mandos meringankan daerah, karena mandos selama ini sulit dipenuhi daerah? Klo infrastruktur sudah baik tetap dipaksakan minimal 40% maka tidak efisien, maka akan memperbesar SiLPA.

Answer : Belanja wajib infrastruktur, nama nomenklaturnya adalah “infrastruktur pelayanan publik”. Pilihan sub kegiatan BIPP pada KMK 11 Tahun 2024 sebanyak 3.282. Belanja infrastruktur tidak hanya terkait belanja modal, tetapi juga dimungkinkan dari desain proyek, studi kelayakan, belanja pendukung atau operasional lainnya.

Jika daerah sudah jenuh belanja infrastruktur untuk belanja modal, bisa beralih ke belanja operasional, atau sistem informasi seperti penyediaan infrastruktur pembelajaran jarak jauh.

Dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3.282 tersebut, masih ada ruang terbuka untuk dapat didiskusikan karena daftar list subkegiatan pada lampiran KMK Nomor 11/KM.7/2024 tidak bersifat closed list, silahkan pemerintah daerah dapat menyampaikan hal terkait ini kepada Call Center DJPK.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial

@ ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id